

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 4 Agustus 2012



BUPATI SUKABUMI
ABU BAHZAL MUTAQIN, M.Si
NIP. 195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak bupati;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Curugkembar;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten Sukabumi;
20. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Curugkembang Nomor : 421/133-Pend/2012
2. Rekomendasi Kepala UP'D Kecamatan Curugkembang Nomor : 900/45-UPTD/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MARFUYAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :**
- Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN**
- Program Studi Keahlian : 1. ADMINISTRASI**
- Kompetensi Keahlian : 2. KEUANGAN**
- DI KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

- Pertama : Memberikan ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MARFUYAH yang beralamat Jl. Cikadu Desa Curugkembang Kecamatan Curugkembang kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :
- Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN**
- Program Studi Keahlian : 1. ADMINISTRASI**
- Kompetensi Keahlian : 2. KEUANGAN**
- Kompetensi Keahlian : 1. ADMINISTRASI PERKANTORAN**
- 2. AKUNTANSI**
- dengan nama SMK AL-MARFUYAH yang beralamat Jl. Cikadu desa Curugkembang kecamatan Curugkembang kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2011/2012;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail : dikbud_kabsi@yahoo.com website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421.5/Kep.- 866 /DISDIK

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MARFU'YAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

BUPATI SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Marfu'iyah nomor 005/YAY.AM/2012 tanggal 26 mei 2012

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MARFU'YAH yang beralamat di Jl. Cikadu Desa Curugkembang Kecamatan Curugkembang kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :

Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN
Program Studi Keahlian : 1. ADMINISTRASI

2. KEUANGAN

Kompetensi Keahlian : 1. ADMINISTRASI PERKANTORAN
2. AKUNTANSI

di kecamatan Curugkembang kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2011/2012;

- Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MARFU'YAH untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :

Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN
Program Studi Keahlian : 1. ADMINISTRASI

2. KEUANGAN

Kompetensi Keahlian : 1. ADMINISTRASI PERKANTORAN
2. AKUNTANSI

dengan nama SMK AL-MARFUIYAH di Jl. Cikadu desa Curugkembang kecamatan Curugkembang kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2011/2012;